



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 433/PID.SUS/2024/PN.JKT.Tim.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO bin ABDULLAH  
No. Identitas / KTP : 503201810240003  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur / Tgl Lahir : 56 Tahun / 21 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Amal I No.37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak 17 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 6 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024.
3. Penuntut Umum sejak 10 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2024.
4. Majelis Hakim sejak 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Jaya Aman Sinaga,SH.,Dkk. Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. tertanggal 8 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat yang berkenaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Hal 1 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mencermati bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana yang didakwakan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dan membayar denda sebesar Rp 1000.000.000, (satu milyar rupiah).,- Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kaleng bekas Rokok;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan kode 15 A - 15 H dengan berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu brutto 2 (dua) gram.
  - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 20 A – 20 G dengan berat brutto keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram.
  - 4) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 25 A-25 I dengan berat brutto 2,66 (dua koma enam enam) gram.
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan kode 30 A-30 I dengan berat keseluruhan brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram.
  - 6) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 40 A-40 J dengan berat keseluruhan brutto 3,88 (tiga koma tiga delapan) gram.
  - 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 50 A-50 J dengan berat keseluruhan brutto 4,24 gram

**Total barang bukti narkotika jenis sabu (Kode 15,20,25,30,40 dan 50) dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram**
8. 1 (satu) buah timbangan digital.
9. 2 (dua) pak plastik klip bening kosong.
10. 1 (satu) unit handphon merk Redmi berikut simcardnya nomor 088211162767.

Hal 2 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah),

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula dalam surat tuntutan dan nota pembelaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan :

## KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Amal 1, No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman **beratnya 5 gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada bengkel mebel beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa menelfon teman terdakwa yang biasa panggil BOS CRISTOPER (DPO) melalui WA nomor 088211162767 ke nomor WA BOS CRISTOPER (DPO) +15713854602 dalam pembicaraan itu terdakwa menyampaikan pada “BOS” bahwa pekerjaan terdakwa sudah habis (maskunya narkotika jenis shabu yang dijual terdakwa sudah habis) dan meminta lagi pada “Bos” lalu dijawab oleh BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan “SIAP PAKDE” lalu dijawab terdakwa “Iya BOS” setelah itu terdakwa mengatakan dirahkan kemaa ini” lalu dijawab oleh BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan “nanti hubungi lagi PAKDE, disiapin nakotika jenis shabu dulu” setelah itu terdakwa menunggu kabar perintah dari BOS CRISTOPER (DPO).

Hal 3 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mendapatkan telfon WA dari BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan “PAKDE” sekarang jalan kehalte depan pombensin Casablanca ya” lalu dijawab terdakwa “oke” siap jalan bos” setelah itu terdakwa meenutup telpon dan BOS CRISTOPER (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat menempel narkotik jenis shabu tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud oleh BOS CRISTOPER (DPO) dan sampai dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.45 WIB terdakwa langsung menuju kelokasi yang sudah diarahkan BOS CRISTOPER (DPO) yakni dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild setelah itu terdakwa langsung ambil dengan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke bengkel mebel beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tempat dimana terdakwa bekerja dan tinggal.
- Bahwa setelah itu pada sekira pukul 22.15 WIB terdakwa sampai bengkel mebel beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur lalu terdakwa menuju ke kamar terdakwa dan membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild yang baru terdakwa ambil di dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan tersebut dan ternyata didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa laporan dengan menlfon BOS CRISTOPER untuk mengabarkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mentester narkotika jenis sabu tersebut dan setelah mentester narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan berat timbangan 15 (lima belas) gram.
- Bahwa setelah itu narkotika jenis sabu sebeara 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa mebaginya menjadi 10 paket plastik klip berkode 15 (lima belas), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 20 (dua puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 25 (dua lima), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 30 (tiga puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 40 (empat puluh) dan 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 50 (lima puluh), adapun kode tersebut terdakwa buat untuk mempermudah menjualnya kembali sesuai dengan kode 15 adalah paket sabu seharga Rp 150.000,-, kode 20 adalah paket sabu seharga

Hal 4 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 200.000,-, kode 25 adalah paket sabu seharga Rp 250.000,-, kode 30 adalah paket sabu seharga Rp 300.000,-, kode 40 adalah paket sabu seharga Rp 400.000,- dan kode 50 adalah paket sabu seharga Rp 500.000,-,

- Bahwa maksud terdakwa bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket dengan cara menimbang dan mengemasnya dengan plastik klip bening kosong yang telah terdakwa siapkan tersebut adalah untuk dijual kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kaleng bekas rokok yang bersama dengan 2 (dua) plastik klip kosong kemudian terdakwa simpan kaleng tersebut didalam lemari kamar terdakwa bersama dengan timbangan digital, maksudnya jika ada yang membeli paket sabu yang sudah terdakwa siapkan sesuai dengan paket yang pembeli inginkan terdakwa langsung mengambil sabu tersebut didalam kaleng bekas rokok yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar dan jika sudah mengambilnya lalu dikembalikan ke posisi awal,
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan pembeli dan melakukan transaksi secara langsung dengan cara pembayaran cash/tunai. Adapun narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa dengan rincian sbb: untuk paket 15 (lima belas) sudah laku terjual 2 (dua) paket dan tersisa 8 (delapan) paket, untuk paket 20 (dua puluh) sudah laku 3 (tiga) paket dan tersisa 7 (tujuh) paket, untuk paket 25 (dua puluh lima) sudah laku 2 (dua) paket dan tersisa 8 (delapan) paket, untuk paket 30 (tiga puluh) sudah laku 1 (satu) paket dan tersisa 9 (sembilan) paket, untuk paket 40 (empat puluh) belum laku terjual dan masih tersedia 10 (sepuluh) paket dan untuk paket 50 (lima puluh) belum laku terjual dan masih tersedia 10 (sepuluh) paket. Adapun untuk sabu yang terdakwa dapatkan dari BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 gram belum ada yang terdakwa storkan kepada BOS CRISTOPER (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur pada saat itu terdakwa sedang berada didepan bengkel Mebel tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tinggal datang menghampiri terdakwa beberapa orang laki-laki berpakaian preman kemudian memperlihatkan identitas diri dan surat tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 4 Subdit 3, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI berikut simcard 088211162767 yang pada saat itu terdakwa simpan di kantong sebelah kiri. Selanjutnya setelah penyidik menanyakan "keberadaan narkoba jenis sabu lainnya dan terdakwa diminta kooratif" kemudian terdakwa menjawab akan

Hal 5 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantar Penyidik untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dimaksud yakni masuk ke dalam bengkel mebel menuju ke kamar terdakwa dan didapati :

- 1) 1 (satu) buah kaleng bekas Rokok;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 15 (lima belas)** yang didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15A.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15B.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15C.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15D.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15E.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15F.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15G.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15H.

Berat brutto keseluruhan narkoba jenis sabu kode 15A sampai dengan kode 15G dengan berat brutto 2 (dua) gram.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 20 (dua puluh)** yang didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20A.

Hal 6 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram Kode 20C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram Kode 20E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20G.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 20A sampai dengan kode 20G dengan berat brutto 2,03 (dua koma nol tiga) gram.

4) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 25 (dua puluh lima)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Kode 25C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25D.

Hal 7 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode 25F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Kode 25G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25I.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 25A sampai dengan kode 25I dengan berat brutto 2,66 (dua koma enam enam) gram.

5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 30 (tiga puluh)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30E.

Hal 8 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Kode 30G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Kode 30H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30I.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 30A sampai dengan kode 30I dengan berat brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram.

6) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 40 (empat puluh)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 40A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Kode 40B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram Kode 40C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Kode 40D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram Kode 40E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram Kode 40F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram Kode 40G.

Hal 9 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Kode 40H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) Kode 40I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) Kode 40J.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 40A sampai dengan kode 40J dengan berat brutto 3,88 (tiga koma tiga delapan) gram.

7) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 50 (lima puluh)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram Kode 50A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50H.

Hal 10 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50J.
- Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 50A sampai dengan kode 50J dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram.

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram Kode 15,20,25,30,40 dan 50.**

8) 1 (satu) buah timbangan digital.

9) 2 (dua) pak plastik klip bening kosong.

- Selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram, adapun terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sistem tempel yang mana sabu yang terdakwa pesan dari BOS CRISTOPER (DPO) tersebut ditempel dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesuai arahan dari BOS CRISTOPER (DPO) yang mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 850.000,- (deapan atus lima puluh ribu rupiah),- pergramnya dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pembayaran Laku Bayar adapun jika terdakwa berhasil menjual habis sabu tersebut terdakwa akan menyetorkan uang pembelian sabu tersebut kepada BOS CRISTOPER (DPO) untuk sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Pusat Laboratorium Forensik nomor : PAB/370/v/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 16 Mei 2024 menggunakan alat The Thermo scientific Trudefender terhadap barang bukti sebanyak 44 plastik klip kecil berisi daun kerang diduga sinte. Barang bukti Narkotika berupa kristal putih tersebut diatas dengan berat total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram Kode 15,20,25,30,40 dan 50 adalah benar Positip mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut

Hal 11 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO bin ABDULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **“tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaham beratnya melebihi 5 gram”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada bengkel mebel beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa menelfon teman terdakwa yang biasa panggil BOS CRISTOPER (DPO) melalui WA nomor 088211162767 ke nomor WA BOS CRISTOPER (DPO) +15713854602 dalam pembicaraan itu terdakwa menyampaikan pada “BOS” bahwa pekerjaan terdakwa sudah habis (maskunya narkotika jenis shabu yang dijual terdakwa sudah habis) dan meminta lagi pada “Bos” lalu dijawab oleh BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan “SIAP PAKDE” lalu dijawab terdakwa “Iya BOS” setelah itu terdakwa mengatakan diarahkan kemaa ini” lalu dijawab oleh BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan “nanti hubungi lagi PAKDE, disiapkan nakotika jenis shabu dulu” setelah itu terdakwa menunggu kabar perintah dari BOS CRISTOPER (DPO).
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mendapatkan telfon WA dari BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan “PAKDE” sekarang jalan kehalte depan pombensin Casablanca ya” lalu dijawab terdakwa “oke” siap jalan bos” setelah itu terdakwa meenutup telpon dan BOS CRISTOPER (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat menempel narkotik jenis shabu tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud oleh BOS CRISTOPER (DPO) dan sampai dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.45 WIB terdakwa langsung menuju kelokasi yang sudah diarahkan BOS CRISTOPER (DPO) yakni dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild setelah itu terdakwa langsung ambil dengan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke bengkel mebel

Hal 12 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tempat dimana terdakwa bekerja dan tinggal.

- Bahwa setelah itu pada sekira pukul 22.15 WIB terdakwa sampai bengkel mebel beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur lalu terdakwa menuju ke kamar terdakwa dan membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild yang baru terdakwa ambil di dibawah bangku halte sekolah depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan tersebut dan ternyata didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa laporan dengan menlfon BOS CRISTOPER untuk mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut dan setelah mentester narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan berat timbangan 15 (lima belas) gram.
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu sebeara 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa mebaginya menjadi 10 paket plastik klip berkode 15 (lima belas), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 20 (dua puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 25 (dua lima), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 30 (tiga puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 40 (empat puluh) dan 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 50 (lima puluh), adapun kode tersebut terdakwa buat untuk mempermudah menjualnya kembali sesuai dengan kode 15 adalah paket sabu seharga Rp 150.000,-, kode 20 adalah paket sabu seharga Rp 200.000,-, kode 25 adalah paket sabu seharga Rp 250.000,-, kode 30 adalah paket sabu seharga Rp 300.000,-, kode 40 adalah paket sabu seharga Rp 400.000,- dan kode 50 adalah paket sabu seharga Rp 500.000,-,
- Bahwa maksud terdakwa bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket dengan cara menimbang dan mengemasnya dengan plastik klip bening kosong yang telah terdakwa siapkan tersebut adalah untuk dijual kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kaleng bekas rokok yang bersama dengan 2 (dua) plastik klip kosong kemudian terdakwa simpan kaleng tersebut didalam lemari kamar terdakwa bersama dengan timbangan digital, maksudnya jika ada yang membeli paket sabu yang sudah terdakwa siapkan sesuai dengan paket yang pembeli inginkan terdakwa langsung mengambil sabu tersebut didalam kaleng bekas rokok yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar dan jika sudah mengambilnya lalu dikembalikan ke posisi awal,

Hal 13 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan pembeli dan melakukan transaksi secara langsung dengan cara pembayaran cash/tunai. Adapun narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa dengan rincian sbb: untuk paket 15 (lima belas) sudah laku terjual 2 (dua) paket dan tersisa 8 (delapan) paket, untuk paket 20 (dua puluh) sudah laku 3 (tiga) paket dan tersisa 7 (tujuh) paket, untuk paket 25 (dua puluh lima) sudah laku 2 (dua) paket dan tersisa 8 (delapan) paket, untuk paket 30 (tiga puluh) sudah laku 1 (satu) paket dan tersisa 9 (sembilan) paket, untuk paket 40 (empat puluh) belum laku terjual dan masih tersedia 10 (sepuluh) paket dan untuk paket 50 (lima puluh) belum laku terjual dan masih tersedia 10 (sepuluh) paket. Adapun untuk sabu yang terdakwa dapatkan dari BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 gram belum ada yang terdakwa storkan kepada BOS CRISTOPER (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur pada saat itu terdakwa sedang berada didepan bengkel Mebel tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tinggal datang menghampiri terdakwa beberapa orang laki-laki berpakaian preman kemudian memperlihatkan identitas diri dan surat tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 4 Subdit 3, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI berikut simcard 088211162767 yang pada saat itu terdakwa simpan di kantong sebelah kiri. Selanjutnya setelah penyidik menanyakan “keberadaan narkoba jenis sabu lainnya dan terdakwa diminta kooratif” kemudian terdakwa menjawab akan mengantar Penyidik untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dimaksud yakni masuk ke dalam bengkel mebel menuju ke kamar terdakwa dan didapati :
  - 1) 1 (satu) buah kaleng bekas Rokok;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 15 (lima belas)** yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15A.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15B.

Hal 14 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 15H.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 15A sampai dengan kode 15G dengan berat brutto 2 (dua) gram.

3) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 20 (dua puluh)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram Kode 20C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram Kode 20E.

Hal 15 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram Kode 20G.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 20A sampai dengan kode 20G dengan berat brutto 2,03 (dua koma nol tiga) gram.

4) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 25 (dua puluh lima)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Kode 25C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode 25F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Kode 25G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode 25I.

Hal 16 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat brutto keseluruhan narkoba jenis sabu kode 25A sampai dengan kode 25I dengan berat brutto 2,66 (dua koma enam enam) gram.

5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 30 (tiga puluh)** yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Kode 30G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Kode 30H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram Kode 30I.

Berat brutto keseluruhan narkoba jenis sabu kode 30A sampai dengan kode 30I dengan berat brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram.

6) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 40 (empat puluh)** yang didalamnya berisikan :

Hal 17 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 40A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Kode 40B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram Kode 40C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Kode 40D. -
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram Kode 40E. -
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram Kode 40F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram Kode 40G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Kode 40H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Kode 40I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Kode 40J.

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 40A sampai dengan kode 40J dengan berat brutto 3,88 (tiga koma tiga delapan) gram.

- 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan **kode 50 (lima puluh)** yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram Kode 50A.

Hal 18 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50C. -
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisiakan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode 50J. -

Berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu kode 50A sampai dengan kode 50J dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram.

8) 1 (satu) buah timbangan digital.

9) 2 (dua) pak plastik klip bening kosong.

- Selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa terkait dengan asal narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan didapat dari teman terdakwa yang dipanggil BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram, dengan cara sistem tempel yang mana sabu yang terdakwa pesan dari BOS CRISTOPER (DPO) tersebut ditempel dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira

Hal 19 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB sesuai arahan dari BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan atus lima puluh ribu rupiah),- pergramnya dengan cara pembayaran Laku Bayar adapun jika terdakwa berhasil menjual habis sabu tersebut terdakwa akan menyetorkan uang pembelian sabu tersebut kepada BOS CRISTOPER (DPO) untuk sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Pusat Laboratorium Forensik nomor : PAB/370/v/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 16 Mei 2024 menggunakan alat The Thermo scientific Trudefender terhadap barang bukti sebanyak 44 plastik klip kecil berisi daun kerang diduga sinte. Barang bukti Narkotika berupa kristal putih tersebut diatas dengan berat total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram Kode 15,20,25,30,40 dan 50 adalah benar Positip mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. MUHAMMAD RIDHA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Amal 1 Nomor 37 RT.011 RW.01 Kelurahan Pondok Bambu kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika.
  - Bahwa saksi bersama BRIGADIR MUHAMMAD RIDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO Bin ABDULLAH** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul

Hal 20 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB di Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ditemukan barang bukti.

- Bahwa setelah meinterogasi terdakwa maka didapat keterangan bahwa narkoba jenis sabu didapat BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram,
- Bahwa terdakwa sebelumnya memesannya kemudian narkoba jenis sabu didapat dengan cara sistem tempel dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesuai arahan dari BOS CRISTOPER (DPO).
- Bahwa yang mana tersangka mendapatkan sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 850.000,- pergramnya dan tersangka mendapatkan sabu tersebut dengan cara pembayaran Laku Bayar adapun jika tersangka berhasil menjual habis sabu tersebut tersangka akan menyetorkan uang pembelian sabu kepada BOS CRISTOPER (DPO) untuk sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 12.750.000,- jika sudah habis laku terjual dan membayarnya dengan cara dicicil.
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa jika sabu sudah laku habis terjual akan mendapatkan keuntungan bersih yang akan di dapatkan sekitar Rp 1.500.000,- dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya

2. PURWANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Amal 1 Nomor 37 RT.011 RW.01 Kelurahan Pondok Bambu kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa saksi bersama BRIGADIR MUHAMMAD RIDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO Bin ABDULLAH** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ditemukan barang bukti.

Hal 21 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meinterogasi terdakwa maka didapat keterangan bahwa narkoba jenis sabu didapat BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram,
- Bahwa terdakwa sebelumnya memesannya kemudian narkoba jenis sabu didapat dengan cara sistem tempel dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesuai arahan dari BOS CRISTOPER (DPO).
- Bahwa yang mana tersangka mendapatkan sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 850.000,- pergramnya dan tersangka mendapatkan sabu tersebut dengan cara pembayaran Laku Bayar adapun jika tersangka berhasil menjual habis sabu tersebut tersangka akan menyetorkan uang pembelian sabu kepada BOS CRISTOPER (DPO) untuk sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 12.750.000,- jika sudah habis laku terjual dan membayarnya dengan cara dicicil.
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa jika sabu sudah laku habis terjual akan mendapatn keuntungan bersih yang akan di dapatkan sekitar Rp 1.500.000,- dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2274/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas barang bukti untuk Tersangka RICKY TANUBARATA FANANY Als YONO Bin ABDULLAH dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram",
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di Jl. Amal 1, No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Hal 22 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat penangkapan dan diperlihatkan dipersidangan masih dikenali dan dibernakan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan pembeli dan melakukan transaksi secara langsung dengan cara pembayaran cash/tunai.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa dengan rincian sbb: untuk paket 15 (lima belas) sudah laku terjual 2 (dua) paket dan tersisa 8 (delapan) paket, untuk paket 20 (dua puluh) sudah laku 3 (tiga) paket dan tersisa 7 (tujuh) paket, untuk paket 25 (dua puluh lima) sudah laku 2 (dua) paket dan tersisa 8 (delapan) paket, untuk paket 30 (tiga puluh) sudah laku 1 (satu) paket dan tersisa 9 (sembilan) paket, untuk paket 40 (empat puluh) belum laku terjual dan masih tersedia 10 (sepuluh) paket dan untuk paket 50 (lima puluh) belum laku terjual dan masih tersedia 10 (sepuluh) paket. Adapun untuk narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari BOS CRISTOPER (DPO) sebanyak 15 gram dan uangnya belum ada yang terdakwa storkan kepada BOS CRISTOPER (DPO).
- Bahwa terdakwa yang melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan terdakwa mengetahui hal itu dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kaleng bekas Rokok;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan kode 15 A - 15 H dengan berat brutto keseluruhan narkoba jenis sabu brutto 2 (dua) gram.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 20 A – 20 G dengan berat brutto keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 25 A-25 I dengan berat brutto 2,66 (dua koma enam enam) gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan kode 30 A-30 I dengan berat keseluruhan brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram.
- 6) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 40 A-40 J dengan berat keseluruhan brutto 3,88 (tiga koma tiga delapan) gram.
- 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 50 A-50 J dengan berat keseluruhan brutto 4,24 gram

**Total barang bukti (Kode 15,20,25,30,40 dan 50) narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram**

Hal 23 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 9) 2 (dua) pak plastik klip bening kosong.
- 10) 1 (atu) unit handphon merk Redmi berikut simcarnya nomor 088211162767.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan mereka mengenali barang bukti tersebut yang disita dari tempat dan waktu sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### 1. Setiap orang:

Bahwa tentang anasir kata “Setiap orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa” bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “Setiap orang / barang siapa” sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “Setiap orang / barang siapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “Setiap orang / barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “Setiap orang / barang siapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana kalaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana.

Bahwa kata “Setiap orang / barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap orang / barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Hal 24 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian oleh karena perkataan “Setiap orang / barang siapa” secara historis, kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian barang siapa atau setiap orang berlaku terhadap sipapun dalam arti unsur “Setiap orang / barang siapa” yang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (toerekeningsvaanbaarheid). Dengan demikian setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana (menselijke handling) yang dapat dipertanggung jawabkan (toerekeningsvaanbaarheid) kepadanya.

Bahwa dari uraian teori Subjek Hukum dan Praktikal Peradilan pidana di atas maka akan diuji apakah dari fakta persidangan ini secara yuridis terdakwa memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap orang / barang siapa” dalam perkara ini akan diuraikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu didapat fakta bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga hatap penuntutan dimuka persidangan, bahwa orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengaku bernama terdakwa **RICKY TANUBARATA FANANY alias YONO bin ABDULLAH** dengan identitas sebagaimana disebutkan di atas adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur “setiap orang” disini telah TERBUKTI.

## 2. Tanpa Hak dan melawan Hukum:

Bahwa dalam Undang-undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan dalam Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 (1) kegiatan selain yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut adalah dilarang dan melanggar Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Hal 25 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 38 "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- Pasal 39 ayat (1) "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"
- Pasal 43 ayat (1) "Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh": Apotek; Rumah sakit; Pusat Kesehatan Masyarakat; Balai pengobatan; dan, Dokter.

Bahwa selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mendapatkan telfon WA dari BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan "PAKDE" sekarang jalan kehalte depan pombensin Casablanca ya" lalu dijawab terdakwa "oke" siap jalan bos" setelah itu terdakwa meenutup telpon dan BOS CRISTOPER (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat menempel narkotik jenis shabu tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud oleh BOS CRISTOPER (DPO) dan sampai dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.45 WIB terdakwa langsung menunjuk kelokasi yang sudah diarahkan BOS CRISTOPER (DPO) yakni dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild setelah itu terdakwa langsung ambil dengan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke bengkel mobil beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tempat dimana terdakwa bekerja dan tinggal.
- Bahwa setelah itu narkotika jenis sabu sebeara 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa mebaginya menjadi 10 paket plastik klip berkode 15 (lima belas), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 20 (dua puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 25 (dua lima), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 30 (tiga puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 40 (empat puluh) dan 10

Hal 26 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket plastik klip berkode 50 (lima puluh), adapun kode tersebut terdakwa buat untuk mempermudah menjualnya kembali sesuai dengan kode 15 adalah paket sabu seharga Rp 150.000,-, kode 20 adalah paket sabu seharga Rp 200.000,-, kode 25 adalah paket sabu seharga Rp 250.000,-, kode 30 adalah paket sabu seharga Rp 300.000,-, kode 40 adalah paket sabu seharga Rp 400.000,- dan kode 50 adalah paket sabu seharga Rp 500.000,-,

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Pusat Laboratorium Forensik nomor : PAB/370/v/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 16 Mei 2024 menggunakan alat The Thermo scientific Trudefender terhadap barang bukti sebanyak 44 plastik klip kecil berisi daun kering diduga sinte.
- Barang bukti Narkotika berupa kristal putih tersebut diatas dengan berat total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram Kode 15,20,25,30,40 dan 50 adalah benar Positip mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah diperiksa dan diinterogasi terkait dengan pekerjaan terdakwa tersebut, ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan tugas ataupun pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan juga untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 (1), oleh sebab itu dilarang dan melanggar Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak dan melwan Hukum" disini TELAH TERBUKTI.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Bahwa selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mendapatkan telfon WA dari BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan "PAKDE" sekarang jalan

Hal 27 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehalte depan pombensin Casablanca ya” lalu dijawab terdakwa “oke” siap jalan bos” setelah itu terdakwa meenutup telpon dan BOS CRISTOPER (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat menempel narkotik jenis shabu tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud oleh BOS CRISTOPER (DPO) dan sampai dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.45 WIB terdakwa langsung menuju kelokasi yang sudah diarahkan BOS CRISTOPER (DPO) yakni dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild setelah itu terdakwa langsung ambil dengan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke bengkel mebil beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tempat dimana terdakwa bekerja dan tinggal.

- Bahwa setelah itu narkotika jenis sabu sebeara 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa mebaginya menjadi 10 paket plastik klip berkode 15 (lima belas), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 20 (dua puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 25 (dua lima), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 30 (tiga puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 40 (empat puluh) dan 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 50 (lima puluh), adapun kode tersebut terdakwa buat untuk mempermudah menjualnya kembali sesuai dengan kode 15 adalah paket sabu seharga Rp 150.000,-, kode 20 adalah paket sabu seharga Rp 200.000,-, kode 25 adalah paket sabu seharga Rp 250.000,-, kode 30 adalah paket sabu seharga Rp 300.000,-, kode 40 adalah paket sabu seharga Rp 400.000,- dan kode 50 adalah paket sabu seharga Rp 500.000,-,
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Pusat Laboratorium Forensik nomor : PAB/370/v/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 16 Mei 2024 menggunakan alat The Thermo scientific Trudefender terhadap barang bukti sebanyak 44 plastik klip kecil berisi daun kering diduga sinte.
- Barang bukti Narkotika berupa kristal putih tersebut diatas dengan berat total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram Kode 15,20,25,30,40 dan 50 adalah benar Positip mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 28 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mendapatkan telfon WA dari BOS CRISTOPER (DPO) dengan mengatakan "PAKDE" sekarang jalan kehalte depan pombensin Casablanca ya" lalu dijawab terdakwa "oke" siap jalan bos" setelah itu terdakwa meenutup telpon dan BOS CRISTOPER (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat menempel narkotik jenis shabu tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud oleh BOS CRISTOPER (DPO) dan sampai dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.45 WIB terdakwa langsung menuju kelokasi yang sudah diarahkan BOS CRISTOPER (DPO) yakni dibawah bangku halte sekolahan depan Pombensin Pertamina 34.128.05 Kota Casablanca Jl. Raya Casablanca RT.16/05 Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild setelah itu terdakwa langsung ambil dengan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke bengkel mobil beralamat Jl. Amal 1 No. 37 RT.011/01 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tempat dimana terdakwa bekerja dan tinggal.
- Bahwa setelah itu narkotika jenis sabu sebeara 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa mebaginya menjadi 10 paket plastik klip berkode 15 (lima belas), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 20 (dua puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 25 (dua lima), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 30 (tiga puluh), 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 40 (empat puluh) dan 10 (sepuluh) paket plastik klip berkode 50 (lima puluh), adapun kode tersebut terdakwa buat untuk mempermudah menjualnya kembali sesuai dengan kode 15 adalah paket sabu seharga Rp 150.000,-, kode 20 adalah paket sabu seharga Rp 200.000,-, kode 25 adalah paket sabu seharga Rp 250.000,-, kode 30 adalah paket sabu seharga Rp 300.000,-, kode 40 adalah paket sabu seharga Rp 400.000,- dan kode 50 adalah paket sabu seharga Rp 500.000,-,
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Pusat Laboratorium Forensik nomor : PAB/370/v/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 16 Mei 2024 menggunakan alat The Thermo scientific Trudefender terhadap barang bukti sebanyak 44 plastik klip kecil berisi daun kering diduga sinte.
- Barang bukti Narkotika berupa kristal putih tersebut diatas dengan berat total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram Kode 15,20,25,30,40 dan 50 adalah benar Positip mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam

Hal 29 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” didini TELAH TERBUKTI.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram*” ;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

## Keadaan-keadaan Yang Memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di kalangan generasi muda.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2018.

## Keadaan –keadaan Yang Meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses perkara aquo Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Hal 30 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RICKY TANUBARATA FANANY Alias YONO Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram” ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama **8 (Delapan) tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) buah kaleng bekas Rokok;
  - 2). 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan kode 15 A - 15 H dengan berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu brutto 2 (dua) gram.
  - 3). 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 20 A – 20 G dengan berat brutto keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram.
  - 4). 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 25 A- 25 I dengan berat brutto 2,66 (dua koma enam enam) gram.
  - 5). 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan kode 30 A-30 I dengan berat keseluruhan brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram.

Hal 31 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 40 A-40 J dengan berat keseluruhan brutto 3,88 (tiga koma tiga delapan) gram.
- 7). 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dengan kode 50 A-50 J dengan berat keseluruhan brutto 4,24 gram

**Total barang bukti narkoba jenis sabu (Kode 15,20,25,30,40 dan 50) dengan berat brutto seluruhnya 17,24 (tujuh belas koma dua empat) gram**

- 8). 1 (satu) buah timbangan digital.
- 9). 2 (dua) pak plastik klip bening kosong.
- 10). 1 (satu) unit handphon merk Redmi berikut simcarnya nomor 088211162767.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh kami : **Agam Syarief Baharudin,SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Cokorda Gede Arthana,SH.MH.**, dan **Bambang Joko Winarno,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal Itu Juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Romu Santa Mangadar,SH.MH.** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Ibnu Suud,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gede Arthana S.H.,M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno,SH.,MH

Panitera pengganti,

Hal 32 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romu Santa Mangadar, S.H.,M.H.

Hal 33 dari Hal 33 Putusan Pidana 433/Pid Sus/2024/PN Jkt Tim